
ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG WALAL DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG

Axamina Wanane^{1*}, Agustinus Salle², Bill J. C. Pangayow³, Theo Allolayuk⁴

^{1*234} *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*
**Corresponding Author*

Abstract

Based on Government Regulation Number 43 of 2014, the Village Fund Allocation (ADD) comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and is channeled through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the district or city to support the needs of the village. This fund is used to fund government administration, the implementation of development, community development, and community empowerment. The Village Fund Allocation is a tangible manifestation of village autonomy, which aims to encourage villages to grow and develop based on diversity, participation, democracy, and community empowerment. This fund also aims to assist village government programs by involving community participation in the implementation of government activities and community empowerment (Rachmawati, W. C., & Indudewi, 2024). This study aims to evaluate the level of accountability, transparency, and supervision of the Sorong Regency Inspectorate in the management of village funds in Kampung Walal, Salawati District. This study uses a qualitative descriptive approach with primary and secondary data. Data was collected through direct interviews using the purposive sampling method and analyzed through a triangulation approach. The study results show that the management of village funds in Kampung Walal has complied with the principles of accountability, transparency, and participation. Planning based on the Government Work Plan (RKP) involves the Village Activity Implementation Team (TPKD), the Village Consultative Body (BPD), and the community through deliberation. Transparency is realized through the open presentation of information, such as APBK billboards, budget realization reports, and social media. The Sorong Regency Inspectorate also conducts periodic supervision to ensure compliance with regulations. However, several obstacles, such as determining the priority scale and technical problems in planning and reporting, hindered the smooth disbursement of funds.

Keywords: *Accountability, Transparency, Inspectorate Supervision and Village Fund Management*

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota untuk mendukung kebutuhan desa. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata otonomi desa, yang bertujuan untuk mendorong desa tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini juga bertujuan membantu program pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rachmawati, W. C., & Indudewi, 2024). Penelitian ini bertujuan

mengevaluasi tingkat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sorong dalam pengelolaan dana desa di Kampung Walal, Distrik Salawati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan metode purposive sampling, serta dianalisis melalui pendekatan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Walal telah mematuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Perencanaan berbasis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat melalui musyawarah. Transparansi diwujudkan melalui penyajian informasi secara terbuka, seperti baliho APBK, laporan realisasi anggaran, dan media sosial. Inspektorat Kabupaten Sorong juga melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, beberapa kendala, seperti menentukan skala prioritas dan permasalahan teknis dalam perencanaan serta pelaporan, menghambat kelancaran pencairan dana.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Inspektorat dan Pengelolaan Dana Desa

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan bentuk nyata pemenuhan otonomi desa, dengan tujuan agar desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membantu membiayai program pemerintah desa dengan dukungan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rachmawati, W. C., & Indudewi, 2024).

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Ini berarti keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan dengan baik, diperlukan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dengan jelas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan alokasi dana desa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan prinsip partisipatif (Azizah, 2018).

Saat ini, intervensi Dana Desa telah difokuskan pada program-program prioritas Pemerintah. Tercatat bahwa maksimal 25% anggaran Dana Desa dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani,

program pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa, serta program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Pada tahun 2024, total anggaran Dana Desa mencapai Rp 71 triliun yang akan didistribusikan ke 75.265 desa, sehingga rata-rata setiap desa akan menerima sekitar Rp 943,7 juta (Kemenko PKM, 2024).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat penting karena mereka tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pembangunan melalui pengelolaan dana desa. Pengawasan ini membantu mencapai tujuan pemerintah dengan lebih baik. Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak boleh dianggap remeh, karena kontribusinya sangat signifikan untuk meminimalkan konflik antara masyarakat dan pemerintah yang mungkin muncul akibat kurangpercayaan dalam pengelolaan dana desa (Making, A. A. L., & Handayani, 2021).

Pengawasan bertujuan untuk mencegah penyimpangan atau penyelewengan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari pengawasan ini adalah membantu dalam pelaksanaan efektif dan efisien dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga membantu dalam menilai sejauh mana kebijakan pimpinan dilaksanakan dan sejauh mana adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut (Rusmawijaya, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, 2019) menunjukkan Akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Momunu. Secara terpisah, akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Momunu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Liana, S. A., & Nugroho, 2022) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengawasan, pengelolaan keuangan akan terjaga dari penyimpangan dan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pihak internal dan inspektorat kabupaten sebagai pihak eksternal, yang dilakukan secara ketat dan berkala, akan mendorong aparatur desa untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan risiko kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Fenomena yang terjadi mengenai dana desa yang dikururkan langsung oleh pemerintah pusat ke desa ini, sarat dengan kasus hukum yang menjerat para kepala desa. Dikutip dari Kompas. Com (2024) bahwa Kejari Sorong tahan oknum kepala desa Kasih, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong yang melakukan dugaan korupsi alokasi dana desa tahun anggaran 2019-2021. Penggunaan ADD tersebut tidak sesuai dengan yang sudah dijelaskan di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Sehingga diduga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.127.199.300 berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan inspektorat Kabupaten Sorong terhadap pengelolaan dana desa dengan judul penelitian “ **Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Walal Distrik Salawati Kabupaten Sorong**”.

Kajian Pustaka

Stewardship Theory

Teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajer lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan utama organisasi dan tidak terdorong oleh kepentingan pribadi. Teori ini berlandaskan psikologi dan sosiologi, di mana para eksekutif sebagai steward terdorong untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik organisasi. Selain itu, perilaku steward menunjukkan kesetiaan kepada organisasi, karena mereka berusaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Sugista, 2017).

Teori Stewardship dalam penelitian menggambarkan bahwa para eksekutif perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak demi kepentingan principal mereka. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah sebagai steward bertanggung jawab untuk bertindak sesuai keinginan masyarakat sebagai principal. Pemerintah merencanakan dan mengoperasikan kegiatan mereka demi kepentingan masyarakat, dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada principal dalam menjalankan tugasnya, guna mencapai tujuan organisasi pemerintahan (Sari, A. N. & Wahidawati, 2018).

Akuntabilitas Publik

Menurut Bastian (2010:385) dalam (Napisah, L. S., & Taufiqurachman, 2020) Akuntabilitas Publik didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan laporan atau penjelasan mengenai kinerja dan tindakan individu atau badan hukum, serta pimpinan kolektif atau organisasi, kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban seorang pimpinan unit organisasi untuk melaporkan dan menjelaskan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fetomalae, M. A., Angi, Y. F., & Oematan, 2024).

Transparansi

Transparansi adalah penyediaan layanan publik yang harus terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta disajikan secara memadai dan mudah dipahami. Transparansi didasarkan pada kebebasan aliran informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Transparansi adalah salah satu elemen utama dan penting dalam pengelolaan keuangan yang baik (Making, A. A. L., & Handayani, 2021).

Menurut (Sugiharti, C. A., & Hariani, 2021) Transparansi berarti melaporkan apa yang telah dilakukan kepada pihak eksternal atau organisasi independen seperti legislator, auditor, dan publik secara terbuka, kemudian dipublikasikan. Transparansi dibutuhkan untuk memastikan keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaporan pengelolaan dana desa. Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atau daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan di mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas melakukan pengawasan langsung untuk melihat dan memahami secara mendalam tentang kinerja pemerintah. Ini juga mencakup kegiatan pihak luar untuk mengawasi pelaksanaan tugas atau kegiatan yang diberikan, untuk memastikan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan yang berlaku (Making, A. A. L., & Handayani, 2021).

Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai kinerja anggaran yang optimal adalah melakukan pengawasan yang memadai. Pengawasan juga membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan alokasi dana desa dapat menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan pengelolaan dana desa. Semakin baiknya pengawasan akan berdampak positif pada pengelolaan dana desa, mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan dalam penggunaan dana desa (Sugiharti, C. A., & Hariani, 2021).

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai Dana Desa yang berasal dari APBN menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN dan dialokasikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung biaya pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, mengembangkan kemasyarakatan, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara, sehingga pengelolaannya harus mengikuti regulasi terkait keuangan negara, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan merupakan proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (Ultafiah, 2017). Pengelolaan dana desa adalah bagian yang tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa yang ada pada APBDes.

Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 2 mengenai pengelolaan keuangan di desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes, dimana pelaksana pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kaur keuangan dan Kepala Seksi (Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, 2019).

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati, E., & Pramudianti, 2020) dapat disimpulkan bahwa transparansi APBDesa Setro, dibuat banner informasi di lokasi pelaksanaan program pembangunan. Akuntabilitas APBDesa Setro, penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.

Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Napisah, L. S., & Taufiqurachman, 2020) menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiharti, C. A., & Hariani, 2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sementara pengawasan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Selanjutnya, hasil penelitiannya (Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, 2019) menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momuni Kab. Buol.

Hasil penelitian (Betan, N. A. U., & Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian (Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, 2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Hasil penelitian (Making, A. A. L., & Handayani, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif

terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian (Palallo, K., Roreng, P.P., & Askikarno, 2023) menunjukkan bahwa inspektorat sudah melaksanakan pengawasan tetapi belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya kasus korupsi yang terjadi, salah satu terobosan dari Inspektorat yaitu klinik konsultasi. Terdapat tiga kendala yang dialami Inspektorat yaitu keterbatasan anggaran, waktu audit yang singkat dan akses infrastruktur yang belum memadai. Sedangkan, hasil penelitian (Liana, S. A., & Nugroho, 2022) menunjukkan bahwa Transparansi, Kompetensi Aparatur, Partisipasi, dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Walal Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan wawancara. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling, dimana sampel yang diambil ialah informan kunci sesuai kriteria pengambilan sample yaitu Kepala Kampung Walal, Sekertaris Kampung Walal, Bendahara Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, BAMUSKAM, Perwakilan Masyarakat, dan Perwakilan Inspektorat Kabupaten Sorong. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan panduan wawancara secara langsung kepada para informan. Alat analisis data yang digunakan ialah triangulasi dengan pendekatan analisis deskriptif dengan tahapan pengumpulan data, evaluasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung Walal dan Masyarakat disampaikan bahwa: *“aparat pemerintah Kampung Walal menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung berdasarkan RKP perencanaan yang sudah dibahas dan dilakukan dengan Tim TPKD dengan Pengawasan BPD”*. Disampaikan juga oleh Kaur Keuangan Kampung Walal dan Masyarakat bahwa: *“semua aparat kampung bekerja dan bertanggungjawab bersama dalam pengelolaan dana yang telah masuk ke kampung”*. Serta, ditambahkan oleh Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: *“aparat pemerintah Kampung Walal menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung melalui pembuatan LPJ secepat mungkin setelah anggaran digunakan”*. Selanjutnya dijelaskan juga oleh kepala Kampung Walal dan Masyarakat bahwa: *“pemerintah kampung mewujudkan kewajiban pemerintah kampung untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kampung secara transparan, swakelola masyarakat dan melalui baliho APBK yang ada”*. Ditambahkan juga oleh Kaur Keuangan dan Masyarakat bahwa: *“Perwujudan dengan mengusahakan Realisasi anggaran sesuai dengan porsi dan kegunaan masing-masing Bidang agar tercapai sesuai dengan tujuan yang telah disepakati”*.

Dan jelaskan juga oleh Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: *"Setiap akan melakukan pencairan dana, kami selalu informasikan ke Bamuskam selalu aktif dalam pengawasan"*.

Hal lainnya yang disampaikan oleh Kepala Kampung Walal pada saat wawancara yaitu: *"pelaksanaan pengeloaan dana kampung telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dimana ada skala prioritas. Disampaikan juga oleh Kaur Keuangan bahwa: "Iya sesuai waktu dana sudah masuk kek rek kampung kita caikan dana kita kelola dan diberikan kepada TIM pelaksana kegiatan". Ditambahkan juga oleh Kaur Perencanaan bahwa: "Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, dan selalu melibatkan bamuskam untuk pengawasan"*.

Dijelaskan oleh Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: *"Walaupun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana kampung yang ada, dijelaskan juga dalam penentuan skala prioritas terkadang menjadi kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Walal. Selain itu, terkadang kebutuhan masyarakat tidak sesuai dengan prioritas dari program pemerintah"*. Walaupun terdapat kesulitan dalam pengelolaan dana kampung akan tetapi dijelaskan oleh Kaur Keuangan dan Perencanaan serta BAMUSKAM bahwa: *"Cara mengatasi kesulitan yang ada ialah dengan berusaha mengerjakan pekerjaan tersebut sebaik mungkin dan konsultasikan dengan tenaga ahli dibidangnya TA P3MD"*.

Dari yang disampaikan oleh Kepala Kampung Walal terkait dengan pemeriksaan kepada tim pelaksana kegiatan/program di kampung walal disampaikan bahwa: *" Dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung Walal, aparat pemerintah kampung melihat berdasarkan RPJMK dengan Tim TPKD yang menyelenggarakan swakelola masyarakat. Disampaikan juga bahwa dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan dana kampung berupaya untuk transparan ke badan permusyawaratan desa dan juga kepada masyarakat"*. Ditambahkan juga oleh Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: *"prinsip yang dilakukan aparat pemerintah Kampung Walal dalam pelaksanaan kegiatan di kampung yaitu bekerja sesuai dengan tugas masing-masing yang disepakati bersama dan setransparan mungkin dalam penggunaan dana desa dan melibatkan lembaga yang dikampung. Selain itu, disampaikan juga bahwa aparat kampung dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan dana kampung berusaha menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu"*.

Selanjutnya, Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM menjelaskan dalam wawancara terkait jenis laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yaitu: *"laporan realisasi anggaran, LPJ dana desa, laporan perkembangan fisik kegiatan dan laporan akhir tahun APBK serta RKPK atau Rencana Kinerja Pemerintah Kampung. Sedangkan, jenis pelaporan yang dilakukan oleh lembaga kampung seperti BAMUSKAM atas kegiatan yang dilakukan terhadap Kepala Kampung yaitu laporan evaluasi kegiatan, laporan pemantauan pelaksanaan APB Kampung, laporan pengaduan masyarakat dan LPJ tahunan serta mengadakan pertemuan tiga bulan sekali"*

untuk membahas kinerja pemerintah kampung”. Selain itu, di sampaikan juga oleh Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: “tidak ada kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana kampung. Dan dengan mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaporan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan kampung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Kampung Walal dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung sangat baik”.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM disampaikan bahwa: *“peran aparat pemerintah Kampung Walal dalam menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan pengelolaan dana kampung yaitu melalui Baliho APBK, pertemuan lingkungan dengan menyampaikan tahapan dana desa. Dengan kepala kampung sebagai peranan penting dalam kampung memiliki hak untuk menentukan skala prioritas atas penggunaan dana kampung yang berdasarkan visi dan misi kampung dan juga musyawarah kampung”.* Selain itu, Kepala kampung Walal dan Masyarakat juga menyampaikan bahwa: *“aparat pemerintah Kampung Walal dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan Pembangunan kampung dilakukan melalui media sosial juga pengumuman kepada warga atau lembaga, melalui baliho APBK, melalui musyawarah kampung per satu tahun dan juga disampaikan secara langsung di pertemuan lingkungan”.*

Selain itu, di sampaikan juga oleh Kepala Kampung Walal dan Masyarakat bahwa: *“Dalam hal peran aparat pemerintah Kampung Walal dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan dana kampung disampaikan melalui LPJ dan sesuai dengan apa yang dilakukan dengan persetujuan bamuskam, juga ketika BAMUSKAM memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan mana yang akan dilakukan, serta selalu mengundang TA dalam setiap musrembang agar masyarakat bisa tau apa yang boleh dan tidak boleh di danai dengan DD melalui penjelasan TA”.* Disampaikan juga oleh Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: *“keterbukaan informasi selalu kepada masyarakat, melalui pembuatan Spanduk APBK per tahun, serta selalu membuka kantor untuk menerima pertanyaan dari masyarakat”.* Dijelaskan pula bahwa dalam penyaluran dana kampung dilakukan sesuai arahan Kementerian daerah tertinggi melalui P3MD Kabupaten Sorong dan Dinas terkait. Selanjutnya, ketika dana / pagu telah di terbitkan kami menyetorkan LPJ kedinas- dinas terkait. Dan setelah mendapat rekomendasi kami cairkan di Bank kemudian kami realisasikan arahan sesuai dengan RPD”.

Disampaikan juga oleh Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM bahwa: *“BAMUSKAM dan masyarakat juga dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan musrembang kampung, serta masyarakat selalu aktif dan terlibat dalam mengikuti musrembang kampung. Selain itu, setiap adanya rapat*

evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik juga selalu melibatkan lembaga kampung seperti Masyarakat. Dengan partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana kampung melalui swakelola dan bekerja untuk desa". Selain itu, Kepala Kampung Walal, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Masyarakat dan BAMUSKAM menjelaskan bahwa: "pemerintah kampung berupaya untuk membangun BUMDES dalam pelaksanaan Pembangunan kampung melalui pengelolaan dana kampung yang ada. Terkait kelengkapan serta kejelasan informasi dalam hal pengelolaan dana kampung dilakukan dengan cara membuat LPJ sesuai RPD. Serta, membuat baliho ABK untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan kampung yang sedang berlangsung untuk dapat di pantau oleh setiap elemen Masyarakat. Laporan berkala baik dari tim pelaksana kampung maupun tim pelaksana kegiatan mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dalam penggunaan dana kampung dilaporkan sesuai dengan tahapan dana desa".

Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kabupaten Sorong, di jelaskan bahwa: *"bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses pembangunan yang berlangsung yaitu masyarakat harus melihat, secara langsung pelaksanaan di lapangan / dikampung melaporkan ke Bupati Sorong apabila melihat / menemukan hal yang tidak sesuai / mencurigakan".* Sedangkan, ditambahkan juga bahwa: *"bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah terkait pengelolaan dana kampung di kampung Walal yaitu dengan melakukan pemeriksaan dana desa secara periodic/setiap tahun dengan melihat dokumen pelaksanaan pada RKP".* Selain itu, di jelaskan juga bahwa: *"bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAMUSKAM dalam proses pembangunan yang berlangsung yaitu Bamuskam harus mengawasi pelaksanaan kegiatan dikampung dan membuat laporan yang disampaikan ke kampung ke distrik dan Bupati".*

Selain itu dijelaskan juga oleh Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kabupaten Sorong bahwa: *"bentuk evaluasi untuk perbaikan dalam pengelolaan dana kampung di masa mendatang dilakukan evaluasi dan perencanaan penggunaan DD/RPK oleh dinas PMK dan Distrik sesudah musyawarah kampung".* Selanjutnya dalam Penetapan dan Pelaksanaan APBDes/APBK disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kabupaten Sorong bahwa: *"APBDES / APBK sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai LHP Kampung Walal".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kabupaten Sorong disampaikan bahwa: *"terkait sistem dan prosedur pengelolaan dana kampung tahapan pengelolaan dana kampung Walal belum sesuai tahapan dalam aturan, karena masih mengikuti kampung lainnya. Dari sistem dan prosedur perencanaan terdapat kendala karena dari keterbatasan penyampaian laporan pengguna dana kampung. Walaupun dalam sistem dan prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan dana kampung*

yang ada. Sehingga, mengakibatkan terhambat dalam proses pencairan dana kampung setiap tahapnya”.

Dari hasil wawancara diatas maka kesimpulan yang dapat dibuat yaitu:

Pengelolaan dana desa di Kampung Walal telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui perencanaan berbasis RKP yang dibahas bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan secara tertib dan tepat waktu dalam bentuk LPJ, laporan realisasi anggaran, dan laporan perkembangan fisik kegiatan. Transparansi diwujudkan melalui baliho APBK, musyawarah, dan laporan berkala kepada masyarakat. Pemerintah kampung memastikan penggunaan dana sesuai prosedur Permendagri No. 20 Tahun 2018, meskipun ada tantangan dalam menentukan skala prioritas karena kebutuhan masyarakat tidak selalu selaras dengan kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi kesulitan, aparat desa berkonsultasi dengan tenaga ahli P3MD untuk memastikan keberhasilan pengelolaan dana.

Prinsip transparansi dijalankan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti baliho APBK, media sosial, dan pertemuan lingkungan tahunan. Seluruh tahapan dana desa diinformasikan secara terbuka, dan masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan melalui musyawarah kampung. Pemerintah kampung memastikan bahwa laporan realisasi anggaran, perkembangan kegiatan, dan laporan akhir tahun tersedia untuk pemantauan publik. Kejelasan informasi didukung dengan spanduk APBK dan LPJ yang sesuai Rencana Pembangunan Desa (RPD), sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan program pembangunan.

Inspektorat Kabupaten Sorong melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan berkala terhadap dokumen pelaksanaan berdasarkan RKP dan laporan BAMUSKAM. Pengawasan juga melibatkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan dan melaporkan jika terdapat indikasi penyimpangan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tata kelola keuangan desa, dengan fokus pada penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan sesuai regulasi. Kendati sistem pelaksanaan sesuai prosedur, proses perencanaan dan pelaporan masih terkendala, sehingga memengaruhi kelancaran pencairan dana kampung.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, 2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Hasil penelitian (Sugiharti, C. A., & Hariani, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian dari (Palallo, K., Roreng, P.P., & Askikarno, 2023) menunjukkan bahwa inspektorat sudah melaksanakan pengawasan tetapi belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya kasus korupsi yang terjadi. Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukna oleh Inspektorat Kabupaten Sorong yaitu evaluasi telah dilakukan untuk perbaikan tata kelola keuangan desa, dengan fokus pada penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan sesuai regulasi. Kendati sistem pelaksanaan sesuai prosedur,

proses perencanaan dan pelaporan masih terkendala, sehingga memengaruhi kelancaran pencairan dana kampung.

Teori *stewardship* relevan dengan hasil penelitian tentang pengelolaan dana desa di Kampung Walal karena teori ini menekankan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, pemerintah kampung, sebagai *steward*, bertindak untuk kepentingan masyarakat (*principal*), dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*, yang menggarisbawahi bahwa ketika *steward* (pemerintah kampung) diberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan dukungan, mereka cenderung bertindak untuk kepentingan kolektif. Meskipun terdapat kendala seperti proses perencanaan yang belum sepenuhnya optimal, komitmen pemerintah kampung untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat menunjukkan penerapan nilai-nilai *stewardship* dalam pengelolaan dana desa.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Walal telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sesuai regulasi. Perencanaan berbasis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melibatkan berbagai pihak, seperti Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta melibatkan masyarakat melalui musyawarah kampung. Transparansi diwujudkan dengan penyampaian informasi secara terbuka, seperti baliho APBK, laporan realisasi anggaran, dan media sosial, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan kegiatan. Inspektorat Kabupaten Sorong juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai prosedur. Namun, tantangan dalam menentukan skala prioritas dan kendala teknis dalam perencanaan serta pelaporan menghambat kelancaran pencairan dana.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lingkup pengelolaan keuangan desa yang lebih luas tidak hanya pada setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya.

Penelitian ini hanya mencakup satu kampung, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah. Selain itu, data bersifat kualitatif, sehingga tidak memungkinkan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterbatasan akses terhadap dokumen tertentu juga menjadi hambatan dalam menggali informasi lebih mendalam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membandingkan implementasi tata kelola dana desa di berbagai daerah guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Azizah, W. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. . (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139.
- Dahlan, F. A., Runtu, T., & Mawikere, L. M. (2024). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(1).
- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momonu Kabupaten Buol. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Fetomalae, M. A., Angi, Y. F., & Oematan, H. M. (2024). Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malaka. *Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(1).
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Kemenko PKM. (2024). *Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023#:~:text=Perwakilan Direktorat Dana Desa%2C Insentif,87%25 dibandingkan dengan tahun 2022>.
- Liana, S. A., & Nugroho, W. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Business and Economic Confrence in Utilization of Modern Technology*, 5.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 1–10.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 79–88.
- Palallo, K., Roreng, P.P., & Askikarno, C. (2023). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 1–13.
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 187–196.
- Rusmawijaya, A. R. (2022). Pengelolaan Dana Desa: Optimalisasi Peran Camat Cikembar Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa. *Journal of Digital Society*, 1(1).
- Sari, A. N., & W. (2018). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(5), 1–15.
- Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan

- Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 11(1), 1126–1136.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Sugista, R. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.*